



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.

BAB II

DINAS PENDAPATAN

Pasal 2

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan meliputi perencanaan dan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan atas pemungutan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana kedinasan;
 - f. pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - h. penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana PAD;
 - b. melaksanakan perencanaan atas pemungutan Pajak Daerah;
 - c. mengumpulkan data dan informasi serta mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. merumuskan dan menyusun program serta kegiatan;
 - e. mengusulkan program dan kegiatan;

- f. melaksanakan analisa dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. mengumpulkan, mengkoordinasikan, mengolah data sebagai bahan laporan;
- h. merumuskan dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk penyusunan laporan;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran;
- b. menyiapkan urusan anggaran dinas;
- c. mengelola administrasi dan menyusun laporan keuangan;
- d. melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Tata Naskah Dinas (TND) dan tata kearsipan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- d. menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi;
- e. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan;
- f. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi :
pengumpulan data, pembuatan buku induk, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- g. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- h. melaksanakan tugas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
Pasal 6

- (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan meliputi pendaftaran, pendataan, dan penilaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah;
 - b. penilaian objek dan subjek wajib pajak, pemberitahuan/ Surat Pajak Terutang (SPT) dan pemeriksaan;
 - c. penyusunan daftar induk wajib pajak;
 - d. penyimpanan surat perpajakan;
 - e. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;
 - f. penerbitan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seksi Pendaftaran, mempunyai tugas :
 - a. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - b. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak yang belum diterima;
 - c. mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dalam formulir pendaftaran wajib pajak;
 - d. melakukan penyampaian SPOP kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;
 - e. menetapkan NPWPD;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.

- (2) Seksi Pendataan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak;
 - b. melakukan pendataan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - c. membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.
- (3) Seksi Penilaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian data objek pajak daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas data objek dan subjek pajak daerah hasil pendataan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.

Bagian Keempat

BIDANG PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan meliputi verifikasi, penetapan, pengolahan data dan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan verifikasi hasil penilaian pajak daerah;
 - b. pelaksanaan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
 - c. penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan penetapan;
 - d. pelaksanaan penerimaan SPPT beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya kepada para wajib pajak dan kepada unit lain yang terkait;
 - e. pelaksanaan pelayanan pengajuan wajib pajak secara umum;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Verifikasi dan Penetapan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi atas hasil penilaian objek/ subjek pajak daerah;
 - b. melaksanakan penetapan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penghitungan penetapan tambahan dan pengurangan ketetapan pajak daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengolahan data atas hasil pendataan dan penilaian;
 - b. melakukan perekaman data objek dan subjek pajak daerah;
 - c. membuat dan menata program aplikasi serta perangkat jaringan komputerisasi;
 - d. menyimpan arsip dokumen perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian;
 - e. menerbitkan SPPT, DHKP dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan Pajak Daerah.
- (3) Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan wajib pajak secara umum;
 - b. melaksanakan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
 - c. menyampaikan kartu pengenal NPWPD;
 - d. mendistribusikan SPPT, DHKP, dan surat ketetapan pajak daerah;
 - e. melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan Pajak Daerah.

Bagian Kelima
BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

- (1) Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan meliputi penagihan, keberatan dan penerimaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. pengelolaan data penerimaan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan penagihan aktif dimulai surat teguran sampai dengan penyitaan;
 - f. pelaksanaan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah;
 - g. pelaksanaan penyelesaian angsuran pajak daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Penagihan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan;
 - b. melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak atas pokok pajak yang telah ditetapkan pada tahun berjalan;
 - c. membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan pajak kepada wajib pajak;
 - d. melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak atas tunggakan pajak daerah;
 - e. membuat surat tagihan/ himbauan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak;
 - f. membuat buku data perkembangan dan buku tunggakan setoran pajak daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

- (2) Seksi Keberatan, mempunyai tugas :
- a. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding;
 - b. menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke pengadilan pajak;
 - c. membuat dan menyampaikan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan kepada wajib pajak;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (3) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan;
 - b. melaksanakan administrasi penerimaan;
 - c. melaksanakan penyelesaian atas angsuran dari wajib pajak;
 - d. melakukan evaluasi atas penyelesaian angsuran yang telah disusun;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Keenam

BIDANG PENINGKATAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bidang Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan meliputi peningkatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan atas semua pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan peningkatan atas semua pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis atas pemungutan PAD;

- d. pelaksanaan pengendalian operasional atas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penggalian dan peningkatan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pengawasan atas perkembangan pendapatan daerah;
- h. pembukuan dan pelaporan atas pemungutan pendapatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Peningkatan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola data sumber PAD;
- b. melaksanakan penggalian dan peningkatan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pemungutan pajak dan retribusi daerah
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi.

(2) Seksi Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis atas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD;
- b. melakukan pengendalian dan monitoring atas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi atas pemungutan retribusi daerah;
- a. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi.

- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan atas semua penerimaan daerah;
 - b. menerima laporan dan menatausahakan atas hasil pemungutan retribusi daerah;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. melakukan kegiatan pembukuan atas penerimaan pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012
NOMOR 66**